



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 12893 / Kep-DPRD/8/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan agar reformasi dan penyusunan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah senantiasa dapat diharapkan untuk memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah perlu adanya perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang dilakukan dengan baik melalui adanya penyederhanaan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diperbaharui;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 26 Juli 2022
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Tanggal 8 Agustus 2022;
 3. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 29 Agustus 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan Ranperda bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'HASYIM', is written over the printed name. The signature is stylized and extends to the left.

HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 171 / 12893
TANGGAL : 29 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	KETUA	F. PAN
2.	Drs. DANIEL PINEM	WAKIL KETUA	F. PDI.P
3.	ROBI BARUS, S.E	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	Ir. SAHAT B. SIMBOLON	ANGGOTA	F. GERINDRA
6.	HARIS KELANA DAMANIK	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	Dr. RUDIAWAN SITORUS	ANGGOTA	F. PKS
9.	DHIYAUH HAYATI, S.Ag.,M.Pd	ANGGOTA	F. PKS
10.	SUDARI, S.T.	ANGGOTA	F. PAN
11.	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
12.	AFIF ABDILLAH, S.E	ANGGOTA	F. NASDEM
13.	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	F. GABUNGAN

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN


HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan

BERITA ACARA
PEMILIHAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA
KOTA MEDAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul : 14.00 wib, bertempat diruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, diadakan rapat Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bapak Ihwan Ritonga, S.E., M.M dan dihadiri oleh 8 (delapan) orang Anggota Pansus dari 18 (delapan belas) orang yang tercantum dalam daftar hadir yang terdiri dari 4 (empat) Pimpinan DPRD dan 14 (empat belas) Anggota Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (daftar hadir terlampir).
3. Menghasilkan Keputusan : Terpilih secara aklamasi Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Ketua : ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.
WakilKetua : Drs. DANIEL PINEM
Anggota : 1. ROBI BARUS, S.E.
2. PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.
3. Ir. SAHAT B. SIMBOLON
4. HARIS KELANA DAMANIK
5. DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
6. Dr. RUDIAWAN SITORUS, M.Pem.I
7. DHIYAUH HAYATI, S.Ag.,M.Pd.
8. SUDARI, S.T.
9. MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)
10. AFIF ABDILLAH, S.E
11. ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIAN, S.I.P.
12. ERWIN SIAHAAN

4. Demikian Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
Wakil Ketua,


IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
(PimpinanRapat)